

**DAMPAK *ILLEGAL LOGGING* TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM SATWA YANG
DILINDUNGI¹**

Oleh: Lisa Auhara²

ABSTRAK

Negara Indonesia dianugerahi Tuhan berupa luas hutan yang menakjubkan dengan beraneka ragam jenis satwa langka. Indonesia menyandang predikat Negara urutan ketiga dari ketujuh Negara *megadiversity country*, hutan terluas di kawasan asia, dan pemilik hutan *mangrove* terluas di dunia. Namun pada tahun 1970an hutan – hutan di Indonesia mulai mengalami degradasi hutan yang serius sebagai dampak dari aktivitas *Illegal Logging* dan Indonesia telah kehilangan hutan asli sebanyak 72 %. Populasi satwa yang dahulunya banyak kini semakin berkurang dan mulai terancam dan dapat berujung pada kepunahan. Banyaknya satwa yang perlu dilindungi sebagaimana yang terdaftar dalam PP No 7 Tahun 1999 membuktikan bahwa kelangsungan hidup satwa langka yang ada kini semakin terancam populasinya. Berbagai macam peraturan pun dibuat untuk menjerat para pelaku *Illegal Logging* dalam rangka untuk menyelamatkan kelangsungan hidup satwa langka yang perlu dilindungi.

Kata Kunci : *Illegal Logging*, Hutan, Satwa

PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi hutan yang luas dengan kekayaan alam yang juga banyak. Luas hutan di Indonesia benar – benar menakjubkan karena banyaknya hutan yang kita miliki dapat disejajarkan dengan Negara – negara dunia lainnya.

Negara kita, Indonesia masuk dalam urutan ketiga dari ketujuh negara dunia lainnya sebagai *Megadiversity Country* serta Indonesia keluar sebagai pemenang hutan terluas di kawasan Asia dan pemilik hutan bakau terluas di dunia. Tidak salah lagi, Indonesia berkesempatan menjadi salah satu surga bagi flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya. Sungguh anugerah yang luar biasa dari Tuhan.

Hutan memiliki berjuta manfaat. Hutan juga merupakan tempat tinggal beraneka ragam satwa. Setiap interaksi makhluk hidup yang terdapat di dalam hutan memperlihatkan adanya suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya suatu interaksi yang berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan proses alam. Misalnya tentang rantai makanan yang terjalin dengan baik. Keseimbangan ini masih tetap berjalan dengan baik karena belum rusaknya ekosistem hutan. Dan tugas kita adalah untuk menjaga serta mempertahankan keasrian hutan dan kelestarian hutan demi menjaga dan melestarikan satwa yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar tidak sampai punah.

Namun memasuki era tahun 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru. Di masa era ini, deforestasi (menghilangnya lahan hutan) mulai menjadi masalah serius. Industri perkayuan memang sedang tumbuh. Pohon bagaikan emas coklat yang menggiurkan keuntungannya. Lalu penebangan hutan komersial mulai dibuka secara besar – besaran. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (*illegal logging*), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu untuk kepentingan masa depan. Pada akhirnya langkah ini terus melaju menuju degradasi hutan yang serius. Luas hutan alam asli Indonesia pun menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Godlieb Mamahit,SH,MH, Evie Sompie,SH,MH, Drs. Frans Kalesaran,SH,MH.

² NIM: 090711185. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Email: lifeperfect@ymail.com, lisaauhara@gmail.com

Hingga saat ini Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen.

Hutan yang merupakan surga bagi beragam jenis satwa kini perlahan – lahan mulai menyusut keberadaannya seiring semakin maraknya aktivitas *illegal logging*. Penyusutan hutan ini pun mengancam kelangsungan hidup beragam jenis satwa.

PEMBAHASAN

1. *Illegal Logging* Mengancam Kelangsungan Hidup Satwa Langka

Meskipun wilayah darat Indonesia hanya 1,3% dari seluruh wilayah darat dunia, di dalamnya terkandung 12% dari spesies mamalia, 16% dari spesies reptil dan spesies amfibi, dan 17% dari spesies burung.



Pulau – pulaunya yang berjumlah 17.000 itu membentang dari kawasan Indomalaya hingga Australasia, dan Negara kepulauan ini memiliki tujuh kawasan biogeografi yang penting dan aneka ragam jenis habitat. Banyak pulau yang terpencil selama ribuan tahun, karena itu tingkat kekhasannya (endemism) sangat tinggi. Dari 429 spesies burung endemik, misalnya 251 unik pada satu pulau saja. Sebagian besar serangga di Indonesia tidak ditemui di tempat – tempat

lain dan banyak genus terdapat di puncak – puncak gunung. Tiga pusat utama kekayaan spesies negeri itu adalah Irian Jaya (sangat kaya spesies dan endemik), Kalimantan (sangat kaya spesies dan endemik menengah), dan Sulawesi (kekayaan spesies tingkat menengah, endemik tinggi).

Illegal logging yang merupakan suatu aktivitas penebangan liar yang telah berkembang pesat pada tahun 1970an. Dimana pada masa ini mulai bertumbuhnya industri perikanan di Indonesia. Industri – Industri perikanan ini awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan produksi kayu Indonesia di masa yang akan datang. Namun pengembangan produksi kayu ini malah mengarah pada munculnya praktik *illegal logging* yang mengakibatkan terjadinya degradasi hutan yang serius.

Deforestasi ini terus melaju dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1997 mencapai 1,7 juta hektar, dimana Sulawesi, Sumatera, Kalimantan sebagai daerah yang mengalami laju deforestasi terbesar. Tercatat lagi bahwa Indonesia telah kehilangan hutan asli sebanyak 72 %. Maju ke tahun berikutnya tepatnya pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, lagi – lagi deforestasi terjadi bahkan meningkat dari sebelumnya yaitu sebanyak 3,8 juta hektar per tahun. Dan deforestasi ini terus meningkat sampai sesudah lengsernya Soeharto dari pemerintahan pada tahun 1998. Dan terus mengalami peningkatan sampai saat ini.



Aktivitas *Illegal logging* yang semakin mengancam habitat satwa liar pun membuat populasi badak Sumatera yang dahulunya mencapai 220 – 275 pada tahun 2007 kini menurut *International Rhino Foundation* (Virginia) pada tahun 2010 populasi badak Sumatera tidak mencapai 200 ekor. Populasi macan Tutul Jawa atau sering dikenal dengan macan kumbang kini kurang dari 250 ekor. Populasi Orangutan Sumatera pada tahun 2004 tinggal 7.300 ekor. Begitu pula dengan populasi kera hitam Sulawesi yang berasal dari Maluku dan Sulawesi kini hanya berjumlah 100.000 ekor. Populasi Macan Dahan Borneo (*Neofelis diardi borneensis*) di alam bebas diperkirakan berkisar antara 5.000 hingga 11.000 ekor. Macan Dahan Sumatera (*Neofelis diardi diardi*) lebih memprihatinkan, sekitar 3.000 hingga 7.000 ekor. Begitu pula dengan populasi satwa langka Sumatera yang terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dimana kini populasi satwa langka yang ada tinggal 40- 80 ekor harimau Sumatera, 50- 60 ekor badak Sumatera, dan 600-an Gajah Sumatera.

Dan kini Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Liar terdaftar 294 spesies langka di Indonesia yang perlu dilindungi agar tidak sampai berujung pada kepunahan.

Mamalia (70 Spesies)

I. MAMALIA (Menyusui)		
1	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau per
2	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3	<i>Arctictis binturong</i>	Binturung
4	<i>Arctonyx collaris</i>	Puluan
5	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10	<i>Cervus kuhli; Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
11	<i>Cervus spp.</i>	Menjangan, Rusa sambar (semua
12	<i>Cetacea</i>	Paus (semua jenis dari famili Ceta
13	<i>Cuon alpinus</i>	Ajag
14	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekes
15	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
16	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru pohon (semua jenis dari
18	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jen
20	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
21	<i>Elephas indicus</i>	Gajah
22	<i>Felis badia</i>	Kucing merah
23	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, Meong congkok
24	<i>Felis marmorata</i>	Kuwuk
25	<i>Felis planiceps</i>	Kucing dampak
26	<i>Felis temmincki</i>	Kucing emas
27	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29	<i>Hylobatidae</i>	Owa, Kera tak berbuntut (semua
30	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak
31	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi
38	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40	<i>Macrogalidea</i>	Musang Sulawesi


41	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, Peusing	84	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
42	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok	85	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
43	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak	86	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata
44	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung	87	<i>Casuaris bennetti</i>	Kasuari kecil
45	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan	88	<i>Casuaris casuaris</i>	Kasuari
46	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan	89	<i>Casuaris</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher
47	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera	90	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe
48	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu	91	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Burung sohabe coklat
49	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut	92	<i>Crocias albonotatus</i>	Burung matahari
50	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul	93	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
51	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa	94	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
52	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera	95	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul, Bangau putih (semua jenis da
53	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang	96	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
54	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genu	97	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
55	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas	98	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
56	<i>Presbitys frontata</i>	Lutung dahi putih	99	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
57	<i>Presbitys rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasi	10	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
58	<i>Presbitys aygula</i>	Surili	10	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis
59	<i>Presbitys potenzi</i>	Joja, Lutung Mentawai	10	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
60	<i>Presbitys thomasi</i>	Rungka	10	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
61	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok	10	<i>Goura spp.</i>	Burung dara mahkota, Burung titi, M
62	<i>Prochidna bruijni</i>	Landak Irian, Landak semut	10	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
63	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang	10	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
64	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa	10	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
65	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai	10	<i>Grus spp.</i>	Jenang (semua jenis dari genus Grus
66	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk	10	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
67	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (se	11	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
68	<i>Thylogale spp.</i>	Kanguru tanah (semua jenis da	11	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
69	<i>Tragulus spp.</i>	Kancil, Pelanduk, Napu (semua	11	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
70	<i>Ziphiidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua)	11	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong

Aves (70 Spesies)

II. AVES (Burung)			11	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
			11	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
			11	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kaca mata leher abu-abu
71	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (se	11	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
72	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung	11	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
73	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe	11	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
74	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang	12	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
75	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan	12	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
76	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular	12	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
77	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi	12	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
78	<i>Argusianus argus</i>	Kuau	12	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
79	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih	12	<i>Megapodidae</i>	Maleo, Burung gosong (semua jenis
80	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkong	12	<i>Megapodius reintwardtii</i>	Burung gosong
81	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambu	12	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, Pengisap madu (semu
82	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin	12	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
83	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram	12	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok

V. PISCES (Ikan)		Pelanggaran	Diancam	Pidana	Denda
<i>Homaloptera</i>	Selurur Maninjau	Pasal	dengan pasal	Penjara	
<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut				
<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus <i>Notopterus</i>)	50 ayat (1) dan (2)	78 ayat (1)	10 tahun	5 miliar rupiah
<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus <i>Pritis</i>)	50 ayat (3)	78 ayat	10 tahun	5 miliar rupiah
<i>Puntius microps</i>	Wader goa	huruf (a), (b), (c)	(2)		
<i>Scleropaages formasus</i>	Pevang malaya, Tangkajene				
<i>Scleropaages jardini</i>	Arowana Irian, Pevang Irian, Kaboso	50 ayat (5)	78 ayat	10 tahun	5 miliar rupiah
		huruf (e) & (f)	(5)		
Anthozoa (1 Spesies)					
VI. ANTHOZOA		50 ayat (3)	78 ayat	5 tahun	10 miliar
<i>Anthiphates spp.</i>	Akar bahar, Korall hitam (semua jenis dari genus <i>Anthiphates</i>)	huruf (h)	(7)		rupiah
Bivalvia (14 Spesies)					
VII. BIVALVIA		50 ayat (3)	78 ayat	5 tahun	5 miliar
<i>Biraus latro</i>	Ketam kelapa	huruf (j)	(9)		rupiah
<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing				
<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet				
<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku, benjana	Selain itu pula dengan tidak mengurangi			
<i>Hippopus porcellanus</i>	Kima Cina	dalam pasal 78, mewajibkan kepada			
<i>Nautilus popillius</i>	Nautilus berongga	penanggung jawab perbuatan itu untuk			
<i>Tachipleus aiqaas</i>	Ketam tapak kuda	membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat			
<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang	kerusakan atau akibat yang ditimbulkan			
<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan	kepada Negara untuk biaya rehabilitasi,			
<i>Tridacna aiqaas</i>	Kima raksasa	pemulihan kondisi hutan. Dan bagi setiap			

Jumlah Spesies Satwa Langka Berdasarkan PP No 7 Tahun 1999



pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan usaha hasil hutan yang diatur dalam undang – undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.

2. Penegakan Hukum bagi pelaku *Illegal Logging* dan Upaya Memberantas Praktik *Illegal Logging*

Hukuman pidana paling berat bagi para pelaku *Illegal Logging* diatur dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana sebagai berikut :

Selain itu pula para pelaku *Illegal Logging* dapat diancam dengan hukuman yang sebagaimana telah diatur dalam UU dan peraturan – peraturan yang berlaku lainnya sebagai berikut :

UU No 5 Tahun 1990	PP No 28 Tahun 1985	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Dengan merusak keutuhan kawasan termasuk kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 200 juta rupiah	- Menebang pohon tanpa ijin dalam kawasan hutan lindung (pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 100 juta rupiah) & - Menebang pohon tanpa ijin di luar kawasan hutan lindung (pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 20 juta rupiah)	- Pengrusakan barang (pasal 406-412) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun - Delik pencurian (pasal 363-365) dengan ancaman pidana penjara 5 – 15 tahun - Delik pemalsuan surat – surat (pasal 263-276) dengan ancaman pidana penjara 6 – 8 tahun.

Serta dengan dengan dilakukannya upaya – upaya sebagai berikut dalam memberantas aktivitas *Illegal Logging* :

Silvikultur	<i>Ecolabelling</i>	Keppres No 21 tahun 1995
kaidah, aturan atau disebut pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.	legitimasi terhadap produk hutan yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari sesuai dengan mutu lingkungan yang ditata secara baik.	untuk menekan laju peredaran kayu illegal dengan melakukan penertiban, pengawasan, dan pendaftaran kepemilikan gergaji chainsaw.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dampak dari semakin maraknya aktivitas *illegal logging* terhadap kelangsungan hidup satwa adalah rusaknya hutan sebagai habitat asli beraneka ragam jenis satwa. Rusaknya hutan akibat aktivitas *Illegal Logging* menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup beraneka ragam jenis satwa. *Illegal logging* menjadi sebuah neraka bagi kelangsungan hidup satwa yang ada. Jika *illegal logging* dibiarkan terus merajalela di tanah air kita, maka kelangsungan hidup beragam jenis hewan pun semakin terancam bahkan dapat berujung pada kepunahan.
2. Penegakan hukum di tanah air kita terhadap kasus *Illegal Logging* masih tergolong lemah. Dalam upaya pembenahan penegakan hukum yang lebih baik khususnya di bidang kehutanan, berbagai peraturan hukum pun dikeluarkan pemerintah untuk menghukum para pelaku *illegal logging* mulai dari dikeluarkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, sampai dengan dipergunakannya sejumlah pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu pula dalam upaya memberantas semakin maraknya aktivitas *illegal logging* maka pemerintah pun menerapkan sistem silvikultur dan *ecolabelling* serta dengan dikeluarkannya Keppres No. 21 tahun 1995.

Saran

Lemahnya penegakan hukum di tanah air kita di balik produk hukum yang sudah baik dikarenakan masih rendahnya moral para aparat penegak hukum serta pemerintah,

dimana menjadi masalah yang besar dalam mendorong terjadinya aksi pembalakan liar atau penebangan liar. Rendahnya moral pemerintah, menjadikan pemerintah kita sendiri ikut terlibat dalam aksi *Illegal Logging*, dengan bekerja sama dengan pelaku utamanya dan bahkan pemerintah kita sendiri yang menjadi pelaku utama di balik aksi kejahatan *Illegal logging*. Dan rendahnya moral aparat penegak hukum di negara kita menjadikan aparat penegak hukum kita dapat "dibeli". Dan akibatnya para pelaku *Illegal Logging* dapat terus lolos dari jeratan hukum dan tetap melakukan aksinya dengan leluasa. Dalam menuju ke arah penegakan hukum yang lebih baik khususnya di bidang kehutanan, maka diperlukan pembenahan moral pemerintahan dan aparat penegak hukum yang lebih baik lagi. Dimana seharusnya sebagai aparat penegak hukum dan pemerintah harus bisa mengatasnamakan keadilan dan melawan semua bentuk ketidakadilan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad, A. (2011). *Rahasia Ekosistem Bukit Kapur*. Surabaya : Brilian Internasional.
- Akhadi, M. (2009). *Ekologi Energi : Mengenal Dampak Lingkungan Dalam Pemanfaatan Sumber – Sumber Energi*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, John dkk. (2011). *Politik Ekologi : Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*.

Jakarta : LIPI & Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Indriyanto. (2010). *Ekologi Hutan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kustanti, A. (2011). *Manajemen Hutan Mangrove*. Bogor : IPB Press.
- Murhaini, S. (2011). *Hukum Kehutanan : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*. Sleman Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Parker, R. (2012). *Selamatkan Bumi Kita! : Krisis Kehidupan Liar*. Jakarta : PT Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Siombo, M. (2012). *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Pengajar. *Hukum Lingkungan*. Manado : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum.
- Tjandra, E dan Y Ronaldo. (2011). *Mengenal Hutan Mangrove*. Jakarta : Pakar Media.
- UU R.I No. 19 Tahun 2004 & P P R.I. Tahun 2010 tentang *Kehutanan Dan Illegal Logging*. Bandung : Citra Umbara.
- Yusuf, A dan M Makarao. (2011). *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Zain, A. (1998). *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- ##### Website :
- Mukti Aji. *Tinjauan Hukum Illegal Logging*. <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>. Tanggal Akses 21 Mei 2012. jam 13:18 wita.

Serba – Serbi Artikel. *Illegal Logging Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan.* <http://rosdiana-smd.blogspot.com/2011/02/illegal-logging-sebuah-bencana-bagi.html>.
Tanggal Akses 21 Mei 2012. jam 13:11 wita.